



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penjabaran dan Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Muna Barat.
10. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
18. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana penyertaan Siltap dan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV

RINCIAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Alokasi Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Siltap (AS);
- b. Alokasi Dasar (AD); dan
- c. Alokasi Formula (AF).

Pasal 7

- (1) Alokasi Siltap sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (a), dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa, Sekteraris Desa, Perangkat Desa lainnya masing-masing Desa, sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (b), dihitung 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah alokasi siltap;
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf (c), dihitung 10% (sepuluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah alokasi siltap;
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa;
- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- (6) Rincian Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana ayat (4) , dihitung dengan memperhatikan :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa;

- c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
- d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa;

Pasal 8

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 7 diatas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = AS + AD + AF$$

Keterangan :

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
- AS = Alokasi Siltap
- AD = Alokasi Dasar
- AF = Alokasi Formula.

- (2) Pembagian alokasi formula (AF) setiap desa dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

- AF = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Muna Barat.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Muna Barat.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Muna Barat.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Muna Barat.

Pasal 9

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) mengacu pada indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD).

Pasal 11

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. Triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- c. Triwulan III diberikan pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. Triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan setelah dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Syarat umum penyaluran Alokasi Dana Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berjalan;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan; dan

- c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muna Barat oleh Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa tahun berjalan ditetapkan.

Pasal 13

Tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dengan melampirkan :
1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2020;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2020;
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran 2020;
 4. laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa Tahun sebelumnya yang telah di reviuw APIP Kabupaten Muna Barat dan ditetapkan dengan peraturan desa;
 5. capaian pengiputan Profil Desa dalam aplikasi Prodeskel Kemendagri telah mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah dusun;
 6. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 7. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 8. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan (sebagai bendahara desa);
 9. salinan foto copy identitas tanda pengenal Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (sebagai bendahara desa);
 10. rekomendasi dari Camat;
 11. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 12. pakta Integritas yang ditanda tangani Kepala Desa;
- b. Penyaluran tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dengan melampirkan:

1. laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan yang telah di reviuw APIP Kabupaten Muna Barat;
 2. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 3. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 4. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan (sebagai bendahara desa);
 5. salinan foto copy identitas tanda pengenal Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (sebagai bendahara Desa);
 6. rekomendasi dari Camat;
 7. Capaian pembayaran PBB paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari target PBB tahun berjalan;
 8. capaian penginputan profil desa dalam aplikasi Prodeskel Kemendagri telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah dusun;
 9. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 10. pakta Integritas yang ditanda tangani Kepala Desa;
- c. Penyaluran tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap II minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dengan melampirkan :
1. laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan yang telah di reviuw APIP Kabupaten Muna Barat;
 2. laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa semester pertama tahun berjalan yang telah di reviuw APIP Kabupaten Muna Barat;
 3. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 4. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 5. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan (sebagai bendahara desa);
 6. salinan foto copy identitas tanda pengenal Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (sebagai bendahara desa);
 7. rekomendasi dari Camat;
 8. capaian pembayaran PBB paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari target PBB tahun berjalan;
 9. capaian penginputan profil desa dalam aplikasi Prodeskel Kemendagri telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dusun;

10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 11. pakta Integritas yang ditanda tangani Kepala Desa;
- d. Penyaluran tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setelah penyerapan tahap III minimal 90% (sembilan puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dengan melampirkan:
1. laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran berjalan dan Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama yang telah di reviu APIP Kabupaten Muna Barat;
 2. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa jika ada;
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa jika ada;
 4. salinan foto copy Rekening Kas Desa (RKD);
 5. salinan foto copy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa);
 6. salinan foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan (sebagai bendahara desa);
 7. salinan foto copy identitas tanda pengenal Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan (sebagai bendahara desa);
 8. capaian pembayaran PBB lunas 100% (seratus perseratus) dan pembayarannya jika dilakukan diatas tanggal 30 September 2019 dilunasi bersama denda yang dibebankan sesuai peraturan yang berlaku;
 9. capaian penginputan profil desa dalam aplikasi profil desa dan kelurahan (prodeskel) Kemendagri telah mencapai 100% (seratus perseratus) dari jumlah dusun;
 10. rekomendasi dari Camat;
 11. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 12. pakta Integritas yang ditanda tangani Kepala Desa;

Pasal 14

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD mengacu pada mekanisme transfer Daerah atau APBD Kabupaten Muna Barat;
- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD;

- c. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM serta Tanda Bukti Kas oleh Pengguna Anggaran yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2020;
- e. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapannya kepada Bupati c.q Pengguna Anggaran yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat dengan melampirkan sesuai persyaratan yang maksud pada pasal 13.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, dan Perangkat.
 - b. tunjangan pengawasan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. operasional pemerintahan Desa;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. benda pos;
 - g. bahan/material;
 - h. pemeliharaan;
 - i. cetak/penggandaan;
 - j. pemeliharaan kantor Desa;
 - k. pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - l. makan dan minum rapat;
 - m. pakaian dinas dan atributnya;
 - n. perjalanan dinas;
 - o. upah kerja;
 - p. honorarium nara sumber/ahli;
 - q. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - r. pembangunan sarana prasarana pemerintahan Desa;
 - s. penyusunan perencanaan Desa;
 - t. penyelenggaraan pembangunan Desa;
 - u. pembinaan kemasyarakatan;

- v. pemberdayaan masyarakat ;dan
 - w. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (3) penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- (4) penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB V

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
- (2) penghasilan tetap Kepala Kesa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana ayat (1) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - c. penghasilan tetap perangkat Desa lainnya (kepala urusan/kepala seksi dan kepala dusun) per bulan yaitu sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- (3) Dalam Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa;
- (4) tunjangan Kepala Desa, Sekteris Desa dan Perangkat Desa lainnya disesuaikan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa;

BAB VI
JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) huruf c.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap.

BAB VII
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

- (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
- (4) bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
 - b. Kepala Desa belum menetapkan bendahara desa;
 - c. Kepala Desa telah mengangkat dan memberhentikan perangkat tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan;
 - d. permintaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Muna Barat karena adanya indikasi pelanggaran penyalahgunaan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Desa tidak memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh Bupati Muna Barat; dan
 - f. kewajiban lain sebagaimana dimaksud huruf e diatas adalah capaian penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bupati Muna Barat dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
- (3) bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa; dan
- (5) penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. memberikan pelatihan/bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa;

- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- c. monitoring, evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24





Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.


Ditetapkan di Laworo
pada tanggal, 6 - 1 - 2020
BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	DPMB.	
5.		

Diundangkan di Laworo
pada tanggal, 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L. M. HUSEIN TALI







BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...7

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Muna Barat
 Nomor : 7 TAHUN 2020
 Tanggal : 6-1-2020

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG BERSUMBER DARI APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020
 KABUPATEN MUNA BARAT**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu ADD per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
1	Sawerigadi	Wakoila	437.887.000	34.695.000	472.582.000
2	Sawerigadi	Waukuni	437.887.000	26.023.000	463.910.000
3	Sawerigadi	Kampobalano	437.887.000	37.150.000	475.037.000
4	Sawerigadi	Maperaha	437.887.000	49.587.000	487.474.000
5	Sawerigadi	Nihi	437.887.000	51.168.000	489.055.000
6	Sawerigadi	Marobebe	437.887.000	53.489.000	491.376.000
7	Sawerigadi	Ondoke	437.887.000	45.123.000	483.010.000
8	Sawerigadi	Lakalamba	437.887.000	39.627.000	477.514.000
9	Sawerigadi	Lawada Jaya	437.887.000	155.535.000	593.422.000
10	Sawerigadi	Lombu Jaya	437.887.000	28.416.000	466.303.000
11	Barangka	Wuna	437.887.000	47.311.000	485.198.000
12	Barangka	Lafinde	437.887.000	29.980.000	467.867.000
13	Barangka	Waulai	437.887.000	36.436.000	474.323.000
14	Barangka	Walelei	437.887.000	29.566.000	467.453.000
15	Barangka	Sawerigadi	437.887.000	47.384.000	485.271.000
16	Barangka	Bungkolo	437.887.000	21.726.600	459.613.600
17	Barangka	Barangka	437.887.000	30.885.000	468.772.000
18	Barangka	Lapolea	437.887.000	53.047.000	490.934.000
19	Lawa	Lagadi	437.887.000	51.450.000	489.337.000
20	Lawa	Latugho	437.887.000	67.512.000	505.399.000
21	Lawa	Latompe	437.887.000	58.620.000	496.507.000
22	Lawa	Lalemba	437.887.000	58.558.000	496.445.000
23	Lawa	Madampi	437.887.000	44.579.000	482.466.000
24	Lawa	Watumela	437.887.000	36.944.000	474.831.000
25	Wadaga	Lailangga	437.887.000	71.235.000	509.122.000
26	Wadaga	Lasosodo	437.887.000	43.550.000	481.437.000
27	Wadaga	Wakontu	437.887.000	53.749.000	491.636.000
28	Wadaga	Lakanaha	437.887.000	75.704.000	513.591.000
29	Wadaga	Katobu	437.887.000	58.185.000	496.072.000
30	Wadaga	Lindo	437.887.000	41.495.000	479.382.000
31	Wadaga	Kampani	437.887.000	40.800.000	478.687.000
32	Tiworo Selatan	Parura Jaya	437.887.000	30.018.000	467.905.000
33	Tiworo Selatan	Katangana	437.887.000	38.430.000	476.317.000
34	Tiworo Selatan	Kasimpa Jaya	437.887.000	71.784.000	509.671.000
35	Tiworo Selatan	Sangia Tiworo	437.887.000	44.982.000	482.869.000
36	Tiworo Selatan	Barakkah	437.887.000	42.598.000	480.485.000
37	Maginti	Kangkunawe	437.887.000	65.972.000	503.859.000
38	Maginti	Maginti	437.887.000	41.711.000	479.598.000
39	Maginti	Pajala	437.887.000	48.867.000	486.754.000
40	Maginti	Abadi Jaya	437.887.000	31.328.000	469.215.000
41	Maginti	Gala	437.887.000	28.947.000	466.834.000
42	Maginti	Pasipadangan	437.887.000	45.983.000	483.870.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu ADD per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
43	Maginti	Bangko	437.887.000	74.567.000	512.454.000
44	Maginti	Kembar Maminasa	437.887.000	46.583.000	484.470.000
45	Tiworo Tengah	Wanseriwu	437.887.000	46.529.000	484.416.000
46	Tiworo Tengah	Labukolo	437.887.000	23.314.000	461.201.000
47	Tiworo Tengah	Langku-langku	437.887.000	41.000.000	478.887.000
48	Tiworo Tengah	Mekar Jaya	437.887.000	25.318.000	463.205.000
49	Tiworo Tengah	Wapae Jaya	437.887.000	21.791.000	459.678.000
50	Tiworo Tengah	Momuntu	437.887.000	31.499.000	469.386.000
51	Tiworo Tengah	Lakabu	437.887.000	36.944.000	474.831.000
52	Tiworo Tengah	Suka Damai	437.887.000	46.631.000	484.518.000
53	Tiworo Utara	Tasipi	437.887.000	53.755.000	491.642.000
54	Tiworo Utara	Mandike	437.887.000	34.329.000	472.216.000
55	Tiworo Utara	Bero	437.887.000	50.441.000	488.328.000
56	Tiworo Utara	Santigi	437.887.000	28.691.000	466.578.000
57	Tiworo Utara	Tondasi	437.887.000	47.989.000	485.876.000
58	Tiworo Utara	Santiri	437.887.000	74.941.000	512.828.000
59	Tiworo Utara	Tiga	437.887.000	56.981.000	494.868.000
60	Tiworo Kepulauan	Katela	437.887.000	42.278.000	480.165.000
61	Tiworo Kepulauan	Lasama	437.887.000	53.088.000	490.975.000
62	Tiworo Kepulauan	Sido Makmur	437.887.000	26.820.000	464.707.000
63	Tiworo Kepulauan	Waturempe	437.887.000	34.840.000	472.727.000
64	Tiworo Kepulauan	Laworo	437.887.000	40.611.000	478.498.000
65	Tiworo Kepulauan	Wulanga Jaya	437.887.000	39.740.000	477.627.000
66	Tiworo Kepulauan	Wandoke	437.887.000	42.786.000	480.673.000
67	Kusambi	Lemoambo	437.887.000	59.939.000	497.826.000
68	Kusambi	Kasakamu	437.887.000	60.640.000	498.527.000
69	Kusambi	Tanjung Pinang	437.887.000	83.674.000	521.561.000
70	Kusambi	Sidamangura	437.887.000	65.992.000	503.879.000
71	Kusambi	Lakawoghe	437.887.000	62.342.000	500.229.000
72	Kusambi	Lapokainse	437.887.000	57.694.000	495.581.000
73	Kusambi	Guali	437.887.000	67.907.000	505.794.000
74	Kusambi	Kusambi	437.887.000	42.776.000	480.663.000
75	Kusambi	Bakeramba	437.887.000	44.133.000	482.020.000
76	Napano Kusambi	Masara	437.887.000	32.012.000	469.899.000
77	Napano Kusambi	Lahaji	437.887.000	57.801.000	495.688.000
78	Napano Kusambi	Umba	437.887.000	59.192.000	497.079.000
79	Napano Kusambi	Kombikuno	437.887.000	76.131.000	514.018.000
80	Napano Kusambi	Latawe	437.887.000	80.591.000	518.478.000
81	Napano Kusambi	Tangkumaho	437.887.000	58.581.000	496.468.000
Total			35.468.847.000	3.941.020.600	39.409.867.600

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN 	
3.	KABAG. HUKUM	
4.		
5.		


 Bupati Muna Barat

 LA ODE M. RAJIUN TUMADA